



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 002 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA APARATUR SIPIL NEGARA DARI JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU (GURU)

a.n. JULIANA MATHELDA SAMALLO, S.Pd, NIP. 19810226 200904 2 007
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat JULIANA MATHELDA SAMALLO, S.Pd tanggal 22 November 2022 tentang permohonan alih fungsi;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut diatas sesuai dengan rekam medis RSU Bhaktirahayu Ambon yang bersangkutan mendapat diagnosis akhir yakni gangguan pita suara atau dalam medis disebut *Laringitis* sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru dengan baik;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Sdri. Juliana Mathelda Samallo, S.Pd tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Alih Fungsi;
6. Surat Hasil Pemeriksaan dari Dokter Pemerintah Nomor 080061 Tanggal 12 November 2022

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- a. Nama : JULIANA MATHELDA SAMALLO, S.Pd
 - b. NIP : 19810226 200904 2 007
 - c. Pangkat/gol.ruang : Penata Tk. I (III/d)
 - d. Jabatan/Angka Kredit : Guru Muda / 344,209
- KEDUA : Kepada Aparatur Sipil Negara tersebut dalam Diktum Kesatu selanjutnya diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum dan ditempatkan pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- KETIGA : Kepada Saudari JULIANA MATHELDA SAMALLO, S.Pd tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan Jabatan Fungsional Guru.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 30 Desember 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *aa*


Agus Ririmasse
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
MNE 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
4. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negera di Makassar;
6. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
10. Kepala SMP Negeri 19 Ambon di Ambon;
11. Bendahara (PDG) Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
12. Peringgal.-